



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN CADASARI
DESA CADASARI

Alamat : Jl. Raya Serang KM. 05 Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang 42251

KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASARI
KECAMATAN CADASARI KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 141/01-S.KEP/Ds.2007/II/2024

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA RT. 001 RW. 003
DESA CADASARI KECAMATAN CADASARI

KEPALA DESA CADASARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan perlu di bentuk Ketua RT dan Ketua RW;
- b. bahwa Rukun Warga sebagai organisasi kemasyarakatan yang di akui dan dibina oleh Pemerintah untuk membantu kelancaran Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu adanya susunan kepengurusan yang dipilih warga setempat;
- c. bahwa hasil Pemilihan Ketua Rukun tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b di atas selanjutnya perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 23 tahun 2000. Tentang Pembentukan Propinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 25)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 82).
10. Peraturan Desa Cadasari Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan **DEDI ROHENDI** untuk menduduki jabatan Ketua Rukun Tetangga Kp. Tapen RT. 001 RW. 003 Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang PERIODE 2024-2029.
- KEDUA : Kepada Nama tersebut diatas sebagai Ketua Rukun Tetangga Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang agar melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cadasari
Pada tanggal : 26 Februari 2024

Pj. Kepala Desa Cadasari



MOHAMAD ARIPIN, S.IP
NIP. 19740424 2009 01 104

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pandeglang.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Pandeglang.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
4. Camat Cadasari
5. Ketua BPD Cadasari
6. Ketua LPM Desa Cadasari

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Cadasari

Nomor : 141/01-S.KEP/Ds.2007/2024

Tanggal : 26 Februari 2024

Tentang : Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Desa Cadasari
Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2019

1	NAMA	DEDI ROHENDI
2	TEMPAT, TGL. LAHIR	CIAMIS, 05/07/1974
3	JABATAN	KETUA RT 001 RW. 003
4	PENDIDIKAN	SLTA
5	ALAMAT	KP. TAPEN RT. 001 RW. 003 DESA CADASARI

Kepala Desa Cadasari



MUHAMMAD ARIPIN, S.IP
NIP. 19740424 2009 01 104